

BERITA ACARA SIDANG AANMANING

Nomor 02/Pdt.Eks/2023/PA.Smg

Pemeriksaan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara perdata **Permohonan Eksekusi** Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 68/Pdt.G/2002/Pta.Smg dan Putusan Kasasi Nomor 961 K/Ag/2002 tanggal 28 November 2022 yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023**, antara :

Ardiansyah Suryo Prabowo, SH, SIK, MH bin Sutjipto, Pekerjaan Polri, alamat di Asrama Flat Polri Cipinang Blok A-20 Rt. 013 RW. 006, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Siswoyo, SH dan Parela Sanratu, SH, Advokat pada Law Office & Justice BBS-PS-STI, yang beralamat di Jalan Melati RT. 02 RW. 09 No. 97-C, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa Nomor 375-LO BBS-PS-STI/SK/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Sri Mulyati, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Candi Kencana III/D-34 Rt. 03 RW. 08 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Wijanarko, SH, MH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Muteran Raya No. 39 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi;

Susunan Persidangan :

Drs.H.Abun Bunyamin, SH, MH

Ketua;

Mohamad Dardiri, SH, MH

Panitera;

Dengan mengucapkan "*bismillahirrahmanirrahim*", persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu kedua pihak berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon Eksekusi datang menghadap di dampingi kuasanya (Bambang Siswoyo, SH);
- Termohon Eksekusi datang menghadap di dampingi kuasanya (Hendri Wijanarko, SH, MH);

Atas pertanyaan Ketua, Termohon eksekusi menyatakan tidak keberatan kalau cucunya diambil oleh bapaknya untuk diasuhnya, tetapi mohon waktu untuk.

Atas pertanyaan Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon eksekusi mohon waktu untuk mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela, maka Ketua menunda persidangan Annmaning ini sampai dengan hari Rabu tanggal 5 April 2023 untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk merumuskan kesepakatan bersama untuk pelaksanaan eksekusi secara sukarela, kepada Pemohon atau kuasanya dan Termohon atau kuasa di perintah untuk datang kembali tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Selanjutnya oleh Ketua sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan "*alhamdu lillahi rabbil'alam*in";

Demikian Berita Acara Sidang Annmaning ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera;

Panitera,

Ketua,

Mohamad Dardiri, SH, MH

Drs. Abun Bunyamin, SH, MH